



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KETUREN KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Katuren Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 70 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KETUREN KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Katuren Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KETUREN

ttd.

ABDUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Fujiastanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN KETUREN KECAMATAN TEGAL
SELATAN KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KETUREN KECAMATAN TEGAL SELATAN
KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	SAMSURI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	LINDA NURYANI	P	1	Petugas Ketertiban TPS
3	DUL HADI	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	MARYAM	P	2	Petugas Ketertiban TPS
5	LUMIYANTO	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	TRISNA YULI ASIH	P	3	Petugas Ketertiban TPS
7	CIPTO	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	MUSYAROFAH	P	4	Petugas Ketertiban TPS
9	SUHARJO	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	PUJI PRIYANI	P	5	Petugas Ketertiban TPS
11	AKHMAD SOLEH	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	WINARSO	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	SUWARSO	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	SUMARTO	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	HARYANTO	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	KUSTOYO	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	AHMAD SULTONI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	HARYANTO	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	BUNYAMIN	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	SITI ALFIANI	P	10	Petugas Ketertiban TPS
21	MUHAMMAD FAIZIN	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	ABDUL SABAR	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	TARJANI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	EDI CAHYONO	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	MUKH AJI RIYADI	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	RUSMONO	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	DARSONO	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	SEKHURI	L	14	Petugas Ketertiban TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PENGUMUTAN SUARA
KELURAHAN KETUREN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

ABDUL HARIS

Tri Mur Pujiastanto

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/>